



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

**SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC)**

***BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR AS A CRIME OF CORRUPTION IN INDONESIA
BASED ON THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)***

Indra Kurniawan, S.H., M.H., Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan, Indonesia
indra_2484@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam Pasal 12, 15 dan Pasal 21 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UUD 1945 NKRI, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum", Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dala Pasal 209 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kata Kunci: Suap, Sektor Swasta, United Nations Convention Agains Corruption (UNCAC).

ABSTRACT

For example, acts of corruption in the private sector regulated in UNCAC are illicit enrichment, embezzlement of wealth in the private sector, bribery in the private sector, and influence trading. The focus of the problems in this study is how the legal arrangements regarding bribery in the private sector according to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Based on the research results it is understood that the contents of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) provide an explanation of bribery in the public and private sectors. In the case of the private sector it is described in Articles 12, 15 and Article 21 of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UUD 1945 NKRI, namely in Article 1 paragraph (3) which states that, "The State of Indonesia is a state based on law", the Criminal Code in Article 209 paragraph (1), Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery, Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

Keywords: Bribery, Private Sector, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya untuk dibahas dan menjadi isu penting di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Khususnya di Indonesia bahwa kasus korupsi selalu meningkat dan tidak pernah habis bahkan sejak masa orde lama kasus pemberantasan korupsi tidak juga kunjung selesai. Kasus korupsi di Indonesia yang berkembang secara sistematis melahirkan anggapan bahwa korupsi merupakan suatu kebiasaan yang selalu terjadi di lingkungan pemerintahan bahkan masyarakat, tidak lagi perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum, padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).¹ Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.²

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena telah menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM disini diartikan; bahwa korupsi mengakibatkan perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri. Hal ini mengakibatkan berujung pada penderitaan karena kemiskinan dan pengangguran. Kesempatan untuk hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak.³

¹ Melalui: https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, diakses pada, sabtu, 13 Maret 2021, pukul -8.00 WIB.

² Raden Imam Al Hafis, *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol 3, No. 1 hal 80-88 (2017), hal 7.

³ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhoksmawe, hal 23.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021**

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang ditanda tangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakan *rule of law*.⁴

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara penandatangan The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Jika tidak, pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset (*asset recovery*) yang dibawa lari oleh koruptor tersebut.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

⁴ Pusat Edukasi Anti- Korupsi, 'United Nations Convention against Corruption (UNCAC)', *Aclc.Kpk.Go.Id*, 2020 <<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>>.

⁵ Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021**

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pencegahan kejahatan.

II. PEMBAHASAN

Dalam pembukaan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* dinyatakan bahwa negara-negara pada Konvensi tersebut prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

Isi dari *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam:

1. Pasal 12 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*,⁶ yaitu sebagai berikut:
 - a) Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut.

⁶ Pasal 12 *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)*



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

- b) Tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain;
- 1) Meningkatkan kerja sama antar instansi penegakan hukum dan badan swasta terkait;
 - 2) Meningkatkan pengembangan standar dan tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan swasta terkait, termasuk kode etik bagi pelaksanaan kegiatan usaha dan profesi terkait secara benar, terhormat dan baik serta pencegahan benturan kepentingan, serta bagi peningkatan menggunakan praktik komersial yang baik dan dalam hubungan kontraktual usaha dengan negara;
 - 3) Meningkatkan transparansi di badan swasta, termasuk jika dianggap perlu melakukan tindakan yang emnyangkut identitas badan hukum dan orang-orang perorangan yang terlibat dalam pendirian usaha dan pengelolaan badan usaha;
 - 4) Mencegah penyalahgunaan tata cara yang mengatur badan swasta, meliputi tata cara mengenai subsidi dan lisensi untuk kegiatan komersial yang diberikan oleh badan publik;
 - 5) Mencegah benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan, jika dipandang perlu dan untuk jangka waktu yang wajar terhadap kegiatan profesional mantan pejabat publik atau terhadap penggunaan pejabat publik oleh sektor swasta setelah ia mengundurkan diri atau pensiun, jika kegiatan atau penggunaan tersebut berkaitan langsung dengan fungsi yang dipegang atau diawasi oleh pejabat publik itu selama masa jabatannya
 - 6) Mengusahakan agar perusahaan swasta dengan memperhatikan struktur dan ukurannya, memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu pencegahan dan deteksi perbuatan korupsi dan agar catatan dan laporan keuangan perusahaan swasta tersebut tunduk pada tata cara audit dan sertifikasi yang sesuai.

- c) Untuk mencegah korupsi, negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya menyangkut penyimpangan buku dan catatan, pengungkapan laporan keuangan serta standar akuntansi dan audit, untuk melarang perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam Konvensi ini:
- 1) Pembuatan akuntansi pembukaan ekstra;
 - 2) Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra;
 - 3) Pencatatan pengeluaran fiktif;
 - 4) Pencatatan hutang dengan identifikasi objek yang tidak benar;
 - 5) Penggunaan dokumen palsu; dan
 - 6) Perusakan dokumen pembukaan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.
- d) Negara pihak wajib tidak membolehkan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, mengingat suap merupakan satu dari unsur utama kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Konvensi ini, serta pengeluaran lain yang dikeluarkan untuk melanjutkan perilaku korup.
2. Pasal 15 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menyebutkan bahwa, “negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja:
- a) Janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya;
 - b) Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.
3. Pasal 21 menjelaskan tentang suap di sektor swasta yaitu menyatakan bahwa, “Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang disengaja, kegiatan ekonomi atau komersial.

Perilaku suap atau penyuapan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh pengusaha/swasta.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

Salah satu bentuk suap yang kerap kali dilakukan adalah berupa pemberian barang, dan uang sogok. Tujuan suap merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pejabat yang disuap. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana suap tersebut.

Adapun dasar hukum tentang suap pada sktor swasta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dala Pasal 209 ayat (1) menyebutkan “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - a) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
 - a) Pasal 2 menyebutkan bahwa, “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b) Pasal 3 menyebutkan bahwa, ”Barangsiapa menerima sesuatu janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan

pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta).

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5;
 - a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - b) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

III. SIMPULAN

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang dapat mempidana pelaku suap di sektor swasta. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Meskipun Indonesia sudah memiliki pengaturan terkait tindak pidana suap yang tidak ada kaitannya dengan pejabat publik, (sektor swasta murni) bahkan sebelum UNCAC mengatur bribery in private sector, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980, namun penegakan hukum dari peraturan tersebut nampaknya masih bermasalah sebagai negara hukum telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana suap tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi dari *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam Pasal 12 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, yaitu; Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal Buletin KONSTITUSI
Volume II, Isue I, April 2021

internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut. Selain pasal 12, Pasal 15 dan pasal 21 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* mengatur terkait dengan suap pada sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020.
https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, diakses pada, sabtu, 13 Maret 2021, pukul -8.00 WIB.
- Hukum Online, “Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum”, melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses 25-03-2021.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhoksmawe.
- Pusat Edukasi Anti- Korupsi, ‘United Nations Convention against Corruption (UNCAC)’, *Aclc.Kpk.Go.Id*, 2020 <<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>>.
- Raden Imam Al Hafis, *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol 3, No. 1 hal 80-88 (2017).
- United Nations Convention Against Corruption 2003.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).